



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 15 Indramayu Telepon (0234) 271711 Kode Pos 45212
Website : <http://bappeda.indramayukab.go.id> email; : info.bappedaimy@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 800/1965/Bappeda/2017

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Indramayu Pasal 4 ayat (1), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)MAdministrasi Pemerintahan
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
- KESATU : Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu ini, yang dimaksud dengan :
- (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
 - (2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;
 - (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
 - (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya
 - (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
 - (6) Selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
 - (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
 - (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

- KEDUA : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal:
- (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
- KETIGA : Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 38.1 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu dilakukan dengan proses yang meliputi:
- (1) penetapan tujuan;
 - (2) Identifikasi risiko;
 - (3) Analisis risiko;
 - (4) Evaluasi risiko;
 - (5) Penanganan risiko; dan
 - (6) Pemantauan dan reuiu.
- KEEMPAT : Format tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 18 Desember 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006

